



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

NOMOR : SK. 250/YPBPI/1222

T E N T A N G

**TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Pengurus Nomor SK. 104/YPBPI/0817 Tanggal 2 Agustus 2017 Tentang Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Bergelar Doktor Di Lingkungan YPBPI dan Surat Keputusan Pengurus Nomor : SK. 065/YPBPI/0419 Tanggal 23 April 2019 Tentang Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Bergelar Doktor Yang Diterima Sebagai Dosen Tetap Dan/Atau Dosen Tetap Yang Meraih Gelar Doktor Terhitung Sejak Tanggal 1 April 2019 Di Lingkungan YPBPI dipandang belum efektif untuk meningkatkan kinerja dosen tetap yang memiliki gelar Doktor dalam hal publikasi hasil penelitian di jurnal bereputasi;
 - b. bahwa pemberian tunjangan kehormatan doktor selain dimaksudkan sebagaimana huruf a. di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan pertumbuhan/perkembangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, keberlanjutan Yayasan dan terjaminnya kelancaran likuiditas keuangan di masa yang akan datang, maka pemberian tunjangan kehormatan doktor perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut sehingga terpenuhi maksud pemberiannya;
 - d. bahwa penyesuaian dan pengaturan pemberian tunjangan kehormatan doktor sebagaimana huruf c. di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPBPI.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 - 5. Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR.**
- PERTAMA :** Memberikan Tunjangan Kehormatan Doktor bagi Dosen Tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang bergelar Doktor dengan **persyaratan umum :**
- Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN),
 - Memiliki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen,
 - Memiliki latar belakang disiplin Ilmu (Doktor) yang relevan dengan kebutuhan pokok Program Studi.
- KEDUA :** Selain terpenuhinya persyaratan umum sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** Keputusan ini, Tunjangan kehormatan Doktor hanya dapat diberikan dan/atau dibayarkan apabila terpenuhi **kewajiban publikasi hasil penelitian atas nama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)** yang sesuai bidang ilmunya, yaitu :
- Wajib Publikasi 1 paper per tahun sebagai Penulis Pertama minimal di Jurnal terindeks Scopus Q4 atau,
 - Wajib Publikasi 2 paper per tahun sebagai Bukan Penulis Pertama minimal di Jurnal terindeks Scopus Q4 atau,
 - Wajib Publikasi 2 paper per tahun sebagai Penulis Pertama minimal di Jurnal SINTA 2 atau,
 - Wajib Publikasi 4 paper per tahun sebagai Bukan Penulis Pertama minimal di Jurnal SINTA 2, atau
 - Wajib Publikasi 1 paper per tahun sebagai Penulis Pertama dan 2 paper per tahun sebagai Bukan Penulis Pertama minimal di Jurnal SINTA 2.
- KETIGA :** Tunjangan Kehormatan Doktor tidak diberikan kepada :
- Pengurus Yayasan, Deputi di Head Office, dan Pejabat di ULBI yang menduduki jabatan Level 1 sampai dengan 4,
 - Diangkat sebagai Pejabat Negara,
 - Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** dan **DIKTUM KEDUA** Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Pembayaran Tunjangan Kehormatan Doktor pada tahun 2023 berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Belum berlaku ketentuan publikasi sebagaimana **DIKTUM KEDUA** Keputusan ini,
 - Dibayarkan sebesar sebagaimana besar uang yang tercantum pada **DIKTUM KEDELAPAN** Keputusan ini.
- KELIMA :** Tunjangan Kehormatan Doktor Tahun 2024 dapat dibayarkan apabila kewajiban publikasi pada tahun 2023 terpenuhi, begitu pula untuk tahun-tahun berikutnya dengan mengacu kepada publikasi tahun sebelumnya.

- KEENAM** : Hasil publikasi sebagaimana **DIKTUM KEDUA** Keputusan ini oleh Ketua Program Studi dilaporkan kepada Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan.
- KETUJUH** : Tunjangan Kehormatan Doktor hanya dapat dibayarkan oleh Bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan pembayaran dari Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan.
- KEDELAPAN** : Besar Uang Tunjangan Kehormatan Doktor adalah sebesar **Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.**
- KESEMBILAN** : Tunjangan Kehormatan Doktor dibayarkan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan dipertanggungjawabkan pada kode rekening 5010010101 (Honorarium Mengajar).
- KESEPULUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengurus YPBPI :
a. Nomor : SK. 104/YPBPI/0817, Tanggal 2 Agustus 2017 Tentang Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Bergelar Doktor Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dan
b. Nomor : SK. 065/YPBPI/0419 Tanggal 23 April 2019 Tentang Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Bergelar Doktor Yang Diterima Sebagai Dosen Tetap Dan/Atau Dosen Tetap Yang Meraih Gelar Doktor Terhitung Sejak Tanggal 1 April 2019 Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2022

A.N. PENGURUS YPBPI

KETUA,



Dr. CAHYAT ROHYANA, M.M.